

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 41 TAHUN 2026

Unsur	: Uraian
Jenis Peraturan	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor Tahun	: 41 Tahun 2026
Judul	: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Dua Tahun 2026
Tanggal Penetapan	: 2 Juli 2026
Bidang Hukum	: Kepemiluan
Subjek	: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); Rekapitulasi Data Pemilih; Daftar Pemilih

Abstrak

Keputusan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. KPU Kabupaten Ende menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Dua Tahun 2026 setelah pelaksanaan rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 127/PP.07-BA/5308/3/2026 tanggal 2 Juli 2026. Keputusan menetapkan Rekapitulasi PDPB sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran keputusan. Jumlah pemilih yang ditetapkan sebanyak 218.488 pemilih, terdiri atas 104.007 laki-laki dan 114.481 perempuan yang tersebar di 21 kecamatan dan 278 desa/kelurahan di Kabupaten Ende. Keputusan mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2026.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
- PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.